

## PERUBAHAN KEDUA - JUKNIS - UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

2023

Kpt 63 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Jadwal Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 7 Tahun 2007; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 10 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Keputusan KIP Aceh Nomor 36 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2023.
  - Lampiran 1 halaman